



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
8. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
12. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektur masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.
14. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan RAK LLAJ adalah sebagai pedoman dalam penyusunan target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka kecelakaan di Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan RAK adalah agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam Rencana Umum Nasional Kecelakaan, dengan outcome, target, kegiatan dan rencana pelaksanaan setiap tahun dari 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RAK LLAJ, meliputi:
 - a. perencanaan KLLAJ;
 - b. sasaran KLLAJ;
 - c. pelaksanaan dan Pengendalian;
 - d. sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - e. pengawasan KLLAJ;
- (2) Sasaran dari penetapan RKA LLAJ adalah agar perencanaan dan penyusunan kegiatan dalam mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan dan meningkatkan keselamatan LLAJ di Daerah lebih terarah dan terkoordinasi.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA AKSI
KESELAMATAN LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Perencanaan RAK LLAJ
Pasal 4

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun berdasarkan:

- a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ);
- b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
- c. rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;

Bagian Kedua
Pencapaian Sasaran RAK LLAJ
Pasal 5

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan, kepatuhan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat serta penurunan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas;
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerjasama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas;
 - f. penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pengendalian RAK LLAJ
Pasal 6

- (1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan Provinsi:
 - a. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
 - b. melakukan uji laik fungsi jalan;
 - c. pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
 - d. inspeksi jalan;
 - e. audit jalan;
- (2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor, melalui pelaksanaan pengawasan kualitas rancang bangun, pembuatan karoseri dan konstruksi kendaraan.
- (3) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. persyaratan keselamatan jalan;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. tata cara muat;
- (4) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada jalan Provinsi lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Pasal 7

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. manajemen bahaya dan risiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;

- g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakaan internal;
 - i. monitoring dan evaluasi;
 - j. pengukuran kinerja;
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.

Bagian Kelima

Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi:
- a. audit Bidang KLLAJ;
 - b. inspeksi Bidang KLLAJ;
 - c. pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ;
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
- a. sarana dan prasarana jalan;
 - b. terminal.

Pasal 10

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

(2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi;
- b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ;

(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

BAB III PENDANAAN Pasal 11

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur dibebankan kepada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK I
NIP. 19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TANGGAL 25 Februari 2019

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI BIDANG PERHUBUNGAN (2019-2023)

OUTCOME	KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2019	2020	2021	2022	2023	
TARGET I Meningkatkan profesionalisme aparatur dan pelaku usaha angkutan umum dalam rangka mencapai target pengurangan angka kecelakaan angkutan umum sebesar 65% pada tahun 2025 dengan base line data tahun 2010	1. Harmonisasi peraturan terkait keselamatan LLAJ, sebanyak 10 kegiatan.	2	2	2	2	2	Meliputi kegiatan penyusunan peraturan KDH, sosialisasi peraturan baru
	2. Berpartisipasi dalam kegiatan dan penyusunan protokol keselamatan berlalu lintas di dalam dan luar negeri, khususnya negara-negara ASEAN, sebanyak 6 pertemuan;	1	2	1	1	1	Mengikuti berbagai pertemuan regional ASEAN yang diadakan Kemenhub atau mitra ASEAN secara bilateral
	3. Membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan Angkutan (KMSK), di 33 Kabupaten dan Kota	6	6	7	7	7	Pembentukan kelompok masyarakat di Kab/Kota yang concern tentang keselamatan
	4. Pengusahaan Angkutan Umum yang berkeselamatan sudah terbentuk, sebanyak 50 operator	10	10	10	10	10	Mengadakan pelatihan kepada operator dengan tujuan memiliki Sistem Manajemen Keselamatan
	5. Monitoring emisi gas buang kendaraan bermotor sebanyak 300 kegiatan	60	60	60	60	60	Bagian dari gerakan transportasi berkelanjutan dan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

TARGET II Meningkatkan aspek keselamatan pada jalan-jalan provinsi melalui pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan LLAJ. Melalui kegiatan ini ditargetkan penurunan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Rencana Umum Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 60% pada tahun 2023 dengan base line data tahun 2010	1. Melaksanakan inspeksi keselamatan Jalan di Seluruh ruas jalan provinsi, sebanyak 50 lokasi	10	10	10	10	10	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	2. Melaksanakan inventarisasi dan investigasi lokasi rawan kecelakaan diseluruh ruas jalan provinsi, sebanyak 50 lokasi;	10	10	10	10	10	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	3. Melaksanakan perbaikan lokasi rawan kecelakaan di seluruh ruas jalan provinsi, sebanyak 10 lokasi;	2	2	2	2	2	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	4. Menyelenggarakan manajemen kecepatan, termasuk traffic calming, sebanyak 50 lokasi;	10	10	10	10	10	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	5. Menyediakan fasilitas pejalan kaki termasuk pelindung pejalan kaki dengan pagar (fencing), sebanyak 40 Lokasi;	8	8	8	8	8	Mengurangi daerah rawan kecelakaan khusus pejalan kaki
	6. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di jalan provinsi sebanyak 6.500 unit;	1300	1300	1300	1300	1300	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	7. Pengadaan dan pemasangan deleniator di jalan provinsi sebanyak 12.500 unit	2500	2500	2500	2500	2500	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	8. Pengadaan dan pemasangan paku jalan di jalan provinsi sebanyak 20.000 unit	4000	4000	4000	4000	4000	Mengurangi daerah rawan kecelakaan

	9. Pengadaan dan pemasangan marka jalan di jalan provinsi sepanjang 50.000 meter	10000	10000	10000	10000	10000	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	10. Pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Cell di jalan provinsi sebanyak 500 unit	100	100	100	100	100	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	11. Pengadaan dan pemasangan APILL di jalan provinsi sebanyak 10 Paket	2	2	2	2	2	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	12. Pengadaan dan pemasangan Warning Light di jalan provinsi sebanyak 50 Paket	10	10	10	10	10	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	13. Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan di jalan provinsi sebanyak 100 unit	20	20	20	20	20	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	14. Pengadaan dan pemasangan ZoSS di jalan provinsi sebanyak 33 lokasi	6	6	7	7	7	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
	15. Perawatan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan sebanyak 5 kegiatan	1	1	1	1	1	Mengurangi daerah rawan kecelakaan
TARGET III Meningkatan kepatuhan hukum pengemudi angkutan barang dan penumpang umum dalam rangka mengurangi tingkat kerusakan jalan dan memperpanjang usia teknis konstruksi jalan.	1. Menyelenggarakan good governance dengan penanganan pelanggaran overloading dan perizinan di jalan provinsi dengan sistem Intelegent Transport System (ITS)	1	1	1	1	1	Mengurangi tingkat kerusakan jalan dan kecelakaan akibat kendaraan tidak laik jalan
	2. Penerapan Intelegent Transport System (ITS) di bidang Angkutan penumpang dan barang	1	1	1	1	1	Mengurangi kemacetan dan kenyamanan pengguna jalan

	3. Pengadaan dan pemasangan Variable Message Sign, sebanyak 100 unit	20	20	20	20	20	Mengurangi kemacetan dan kenyamanan pengguna jalan
TARGET IV Penegakan hukum lalu lintas jalan yang berkelanjutan dikombinasikan dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan formal, informal serta pelaksanaan kegiatan guna mengurangi perilaku berisiko dari pengemudi dan pengguna jalan lainnya.	1. Kampanye keselamatan Jalan pada saat Hari Perhubungan Nasional, dilakukan setiap tahun	1	1	1	1	1	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas
	2. Pendidikan Formal dan Informal Keselamatan, melalui Bimtek terkait keselamatan, sebanyak 10 kegiatan	2	2	2	2	2	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi
	3. Pelaksanaan diklat kompetensi bagi pengemudi angkutan umum, barang dan barang berbahaya, sebanyak 500 orang	100	100	100	100	100	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi
	4. Melaksanakan ramp cek di terminal tipe B dan di ruas jalan provinsi, sebanyak 50 kegiatan	10	10	10	10	10	Meningkatkan kepatuhan operator angkutan untuk mengoperasikan kendaraan sesuai ketentuan
	5. Pemeriksaan kondisi awak kendaraan umum, sebanyak 50 kegiatan	10	10	10	10	10	Mengecek kesiapsiagaan awak kendaraan
	6. Penyelenggaraan inisiatif kemitraan keselamatan jalan, melalui pembangunan rute aman dan selamat ke sekolah (RASS) lintas kabupaten/kota	6	6	7	7	7	Meningkatkan keselamatan pelajar untuk berangkat dan kembali dari sekolah

	7. Pembangunan taman edukasi lalu lintas di lintas kabupaten/kota	6	6	7	7	7	Menanamkan pengetahuan berlalu lintas
	8. Melaksanakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada anak sekolah sebanyak 200 pertemuan	40	40	40	40	40	Menanamkan pengetahuan berlalu lintas

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana,

APRILLA H SIREGAR

Pembina TK I
NIP. 19690421 199003 2 003